



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0913/C3/DT.05.00/2025

5 September 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Kontrak Pendanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan **batas akhir kewajiban mengunggah laporan kemajuan** adalah sebagai berikut:

No.	Nama Program/Skema	Batas Akhir
1	Program Penelitian	
	a. Program Penelitian <i>Batch</i> I	30 September 2025
	b. Program Penelitian <i>Batch</i> II	30 Oktober 2025
c. Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri - Nusantara		
2	Program Pengabdian kepada Masyarakat	
	a. Pengabdian kepada Masyarakat <i>Batch</i> I	23 September 2025
	b. Pengabdian kepada Masyarakat <i>Batch</i> II	7 Oktober 2025
3	Program Kosabangsa	14 November 2025

Terkait dengan hal tersebut mohon dapat diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk **Program Penelitian**, pelaksana mengunggah Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 80% melalui laman BIMA.
2. Untuk **Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kosabangsa** pelaksana mengunggah laporan penggunaan anggaran 80%, laporan kemajuan, serta dokumen lainnya sesuai dengan panduan masing-masing program melalui laman BIMA.
3. Pengisian laporan kemajuan dapat dilaksanakan setelah pelaksana mengunggah revisi proposal.
4. LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis di Perguruan Tinggi dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) internal sesuai dengan ketentuan pada panduan masing-masing program.
5. Hasil penilaian monev internal **Program Penelitian** Tahun Anggaran 2025 diunggah pada laman BIMA selambat-lambatnya **30 hari dari batas akhir** unggah laporan kemajuan dengan menyertakan surat pengantar hasil pelaksanaan monev internal dari LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya.
6. Hasil penilaian monev internal **Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kosabangsa** Tahun Anggaran 2025 diunggah pada laman BIMA selambat-lambatnya **7 hari dari batas akhir** unggah laporan kemajuan dengan menyertakan surat pengantar hasil pelaksanaan monev internal dari LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya.

Kami mohon bantuan untuk menginformasikan batas waktu tersebut kepada seluruh dosen penerima pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
2. Kasubbag Tata Usaha DPPM.